



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 364 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PARAKANSALAK KECAMATAN PARAKANSALAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Parakansalak Nomor 003/PP.04.1-BA/3202.15.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARAKANSALAK KECAMATAN PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sidoarjo untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANSALAK

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

RIZALL FIRMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 364 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PARAKANSALAK KECAMATAN
PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PARAKANSALAK KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HENDI DARMASETIADI	L	1	KP.CISARANDI RT 1 RW 1
2	AMANDA DIANTI	P	2	KP.CISARANDI RT 2 RW 1
3	ERLIN RUMAYA	P	3	KP. CISARANDI RT 3 RW 1
4	ENTI SUPIANI	P	4	KP. BABAKANSARI RT 4 RW 1
5	MEGASARI AGUSTIN	P	5	KP. PARAKANSALAK RT 2 RW 2
6	HENI	P	6	KP. PARAKANSALAK RT 4 RW 2
7	MUHAMAD RUSLI MUBAROK	L	7	KP. PARAKANSALAK RT 4 RW 2
8	YUSI SUSYLAWATI	P	8	KP. PAJAGAN RT 1 RW 3
9	AI SUTANAH	P	9	KP. PAJAGAN RT 2 RW 3
10	ATI ROSMIATI	P	10	KP. PAJAGAN RT 4 RW 3
11	UJANG SURYADI	L	11	KP. PAJAGAN RT 6 RW 3
12	YELLY DESLIANTI	P	12	KP. BABAKANSARI RT 1 RW 4
13	ANISA RIANI	P	13	KP. NEGLASARI RT 2 RW 4
14	FERRY MAULANA	L	14	KP. SUKARAME RT 1 RW 5
15	YULIA NURYATI	P	15	KP. SUKARAME RT 4 RW 5
16	A. OKTIAN PERMANA	L	16	KP. KEBONMUNCANG RT 3 RW 5
17	NADIA RAHMAH	P	17	KP. CILUTUNG RT 1 RW 6
18	JEJEN JAENUDIN	L	18	KP. SIRNAGALIH RT 2 RW 6
19	MUHAMMAD ERIK HILMANSYAH	L	19	KP. CIMANGGU RT 4 RW 6
20	HETI SUMI LESTARI	P	20	KP. CIKAREO RT 1 RW 7
21	ARVIANA DESVIANTI	P	21	KP. CIKAREO RT 2 RW 7
22	MOCH. RIZAL IHSAN NURJAMAN	L	22	KP. CIKAREO RT 3 RW 7

23	HAMDAN ABDUL WAHID	L	23	KP. CIKAREO RT 5 RW 8
24	EUIS SATINAH	P	24	KP. CIKAREO RT 2 RW 8
25	LIAH SUKARIATI	P	25	KP. CIKAREO RT 3 RW 8
26	NURUL	P	26	KP. CIKAREO RT 4 RW 8

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANSALAK

Ttd.

RIZALL FIRMANSYAH